

**IMPLEMENTASI PROGRAM
BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH (BPNTD)
DI KABUPATEN MOJOKERTO**

Mukhammad Aji Pamungkas

NPP. 30.0828

Asdaf Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Kebijakan Publik

Email: ajipamungkas608@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Poverty is one of the problems that is always present in developing countries like Indonesia. Mojokerto Regency as one of the Regencies in Indonesia, has an increasing number of poor people every year in the last three years, namely 2019 to 2021. To deal with this problem, the Central Government and the Mojokerto Regency Government have established a policy in the form of assistance that can help fulfillment of basic rights and encourage financial inclusion, especially for the poor. For the Government of Mojokerto Regency, this assistance is provided through a Social Assistance Program (Bansos) called Regional Non-Cash Food Assistance (BPNTD). The BPNTD Program budget comes from the Mojokerto Regency APBD as stipulated in the Mojokerto Regency Regent Regulation Number 11 of 2021 concerning Guidelines for Granting Grants and Social Assistance Sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget. The implementation of the BPNTD program in Mojokerto Regency has not been optimal, this is due to the fact that there is still assistance that is not on target. **Purpose:** The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of the BPNTD Program in Mojokerto Regency, the supporting factors and inhibiting factors as well as efforts to overcome the inhibiting factors. **Method:** This research method is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out by means of reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results of the study show that Non-Cash Food Assistance (BPNTD) in Mojokerto District has less than optimal constraints on KPM data collection and APBD budgeting to support the implementation of the BPNTD program. **Conclusion:** Efforts to optimize the implementation of BPNTD program policies in Mojokerto Regency were carried out by submitting updated guidelines, synergy from BPNTD program implementers, collecting KPM data, and submitting additional budgets. With the optimal implementation of BPNTD program policies in accordance with the targets, it is hoped that people who are classified as poor in Mojokerto Regency can fulfill their basic rights and in time will become prosperous.

Keywords: poverty, prosperous society, Regional Non-Cash Food Assistance Program (BPNTD)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Kabupaten di Indonesia, memiliki jumlah penduduk miskin yang meningkat setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2019 hingga tahun 2021. Untuk menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan kebijakan berupa bantuan yang dapat membantu pemenuhan hak dasar dan mendorong keuangan inklusi khususnya bagi warga fakir miskin. Untuk Pemerintah Kabupaten Mojokerto, pemberian bantuan tersebut dilakukan melalui salah satu Program Bantuan Sosial (Bansos) yang diberi nama Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Anggaran Program BPNTD berasal dari APBD Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Implementasi program BPNTD di Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan masih terdapatnya bantuan yang tidak tepat sasaran. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program BPNTD di Kabupaten Mojokerto, faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat. **Metode:** Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNTD) di Kabupaten Mojokerto terdapat kendala kurang optimalnya dalam pendataan KPM serta penganggaran APBD untuk menunjang pelaksanaan program BPNTD. **Kesimpulan:** Upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan program BPNTD di Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan pengajuan pembaharuan pedoman, sinergitas dari para pelaksana program BPNTD, melakukan pendataan KPM, dan pengajuan penambahan anggaran. Dengan optimalnya implementasi kebijakan program BPNTD sesuai dengan target sasaran, maka diharapkan masyarakat yang tergolong miskin di Kabuputaen Mojokerto dapat terpenuhi hak dasarnya dan pada saatnya nanti akan menjadi sejahtera. **Kata Kunci:** kemiskinan, masyarakat sejahtera, Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jawa Timur merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk 40.879 ribu jiwa, setelah Jawa Barat dengan 48.784 ribu. Hal itu sejalan dengan jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS tahun 2022, provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dengan jumlah 4.181.000 jiwa per maret 2022.

Menurut data BPS, Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah penduduk miskin yang meningkat setiap tahunnya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 108.810 jiwa, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 118.800 jiwa dan mengalami pertambahan lagi pada tahun 2021 sebanyak 120.540 jiwa (Badan Pusat Statistika, 2022). Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program yang dapat membantu pemenuhan hak dasar khususnya bagi fakir miskin. Selain itu program ini bertujuan untuk mendorong keuangan inklusi bagi warga fakir miskin. Salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial berbentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.

KPM tersebut harus tercantum dalam data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Selain itu juga harus tercantum dalam data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). BPNT itu sendiri pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dimana dalam operasionalnya di daerah dilaksanakan oleh tim koordinasi bantuan sosial pangan yang terdiri dari pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan. Pelaksanaan BPNT ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 2017, BPNT merupakan perubahan dari program bantuan sosial pangan Beras Sejahtera (Rastra) yang telah bertransformasi dari Program sembako sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018, Rastra secara menyeluruh kembali berubah menjadi program BPNT dan bantuan Rastra. Selanjutnya pada tahun 2020 hingga kini, program BPNT dikembangkan menjadi Program Sembako agar dapat memperluas jenis komoditas bahan pokok yang dapat dibeli oleh KPM. Sehingga tidak terbatas pada beras, telur, dan gula seperti yang ada dalam program BPNT.

Program ini mengalami beberapa perubahan nilai besaran bantuan sembako yang diberikan yaitu semula pada tahun 2019 hanya Rp.110.000,00 naik sebesar Rp. 40.000,00 menjadi Rp.150.000,00 pada tahun 2020 (Pusat Penyuluhan Sosial, 2021). Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, penyaluran BPNT di daerah seharusnya dilakukan sebulan sekali di e-warung sebagai penyalur BPNT (agen pangan) yang dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan. E-warung ini terdiri atas kelompok usaha bersama dan non kelompok usaha bersama. E-warung yang terbentuk dari kelompok usaha bersama yang dibina dan juga dikembangkan oleh Kementerian Sosial. Sedangkan yang dari non kelompok usaha bersama terdiri dari usaha mikro, kecil dan koperasi, warung desa, pasar tradisional, agen bank atau usaha eceran lainnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menyelenggarakan urusan pelayanan dasar sektor sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Mojokerto melalui salah satu Program Bantuan Sosial (Bansos) yaitu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Anggaran BPNTD berasal dari Jenis Belanja Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto dan sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penganggaran bantuan sosial ini, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai secara efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dimana pelaksanaannya diharapkan dapat menutupi (mengcover) KPM yang termasuk dalam DTKS namun tidak mendapatkan BPNT dari pusat (Imtihany, 2021).

Pada tahun 2021 Kecamatan Trowulan merupakan Kecamatan dengan jumlah KPM BPNTD terbanyak diantara 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Program BPNTD di Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini dikarenakan masih ditemukannya data yang melebihi jumlah sasaran penerima bantuan BPNTD. Kondisi tersebut terjadi karena terdapat hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, misalnya terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan industri secara tiba-tiba, sehingga menambah jumlah penerima bantuan. Hal ini menjadi pemikiran bagi pihak pelaksana dalam pemberian bantuan untuk mengalokasikan bantuan tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran bantuan sosial ini, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Nunung IfanatuI Mustafida berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, menemukan bahwa BPNT sudah terlaksana sesuai pedoman tahun 2018, Masih kurangnya sosialisasi terhadap KPM, e-warung yang masih terbatas (Nunung IfanatuI Mustafida, 2019).

Penelitian FadIurrohim et.al. berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi), menemukan bahwa Mendukung produktivitas penerima bantuan, Transparansi dan akuntabel sehingga memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaannya (FadIurrohim et.al. 2019).

Penelitian Tangel at.al berjudul *Implementation of the Distribution of Welfare Rice Social Assistance for the Poor Southeast Minahasa*, menemukan Penyalauran Beras Sejahtera dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jadwal penyaluran tidak tepat waktu pada setiap bulannya (Tangel at.al. 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (Bpntd) Di Kabupaten Mojokerto, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari (Thomas R. Dye,2017) yang menyatakan bahwa Implementasi dapat terjadi pada lima tahap, yaitu Organisasi Pelaksana, Pedoman/aturan, Ketersediaan Personil, Ketersediaan Dana dan Logistik, Sumber daya lain berupa teknologi Informasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) di Kabupaten Mojokerto.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif dan menganalisis data melalui *Data condensation, data display, conclusion drawing/verification*. (Miles et al., 2014).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Warga Penerima BPNTD di Kabupaten Mojokerto 6 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) di Kabupaten Mojokerto

a. Pegawai Dinas Sosial maupun staf pada Kecamatan sebagai pelaksana BPNTD

Pelaksanaan Program BPNTD di Kabupaten Mojokerto berada dalam salah satu tupoksi yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Namun, dalam pelaksanaan program ini terdapat

beberapa stake holder yang terlibat sesuai dengan Panduan Penyaluran dan Pemanfaatan Program Sembako melalui Himbara sesuai Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2021 dan Pedoman Umum Program Sembako Kabupaten Mojokerto Tahun 2021. Hal tersebut secara tidak langsung membuat mereka turut berperan serta dalam pelaksanaan Program BPNTD. Para stake holder tersebut antara lain Bupati Mojokerto, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto beserta jajaran, Camat se-Kabupaten Mojokerto beserta jajaran, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Mojokerto beserta jajaran. Selain stake holder dari segi pemerintahan juga terdapat stakeholder dari masyarakat yang turut berperan dalam pelaksanaan program BPNTD sebagai pilar-pilar sosial di masyarakat.

Besaran organisasi pelaksana dalam program BPNTD yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto sudah lengkap. Hal tersebut tentunya mendukung keberhasilan pelaksanaan program BPNTD jika dilihat dari aktor/pelaksana program yang telah sesuai dengan yang ditetapkan pada Pedoman Umum Pelaksanaan program BPNTD. Pelaksanaan program BPNTD yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto terhitung mulai tahun 2021 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana wilayah Kabupaten Mojokerto berkenaan dengan program tersebut.

b. Hubungan koordinasi antara pegawai Dinas Sosial dan pelaksana BPNTD di Kabupaten Mojokerto

Koordinasi antara pegawai Dinas Sosial dan pelaksana BPNTD di setiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto dilakukan secara vertical atau structural. Koordinasi ini dilakukan dengan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto terhadap kegiatan unit – unit, kesatuan kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya untuk pelaksanaan program BPNTD di Kabupaten Mojokerto. Di dalam koordinasi tersebut terdapat hubungan hierarkis yang terjalin atau biasa disebut dengan koordinasi garis komando. Koordinasi ini dilakukan untuk penyamaan persepsi pelaksanaan BPNTD di tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto agar terlaksana dengan baik.

pelaksanaan program BPNTD di Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan koordinasi vertical. Dimana pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan koordinasi yang dilakukan seperti pada gambar 4.5. Selain terdapat intruksi ataupun arahan yang bersifat komando ditandai dengan garis tebal, terdapat juga garis putus-putus yang menandakan adanya koordinasi yang harus dilakukan oleh antar bagian tersebut dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

c. Komunikasi yang terjalin antara Dinas Sosial Mojokerto dan pelaksana BPNTD di Kabupaten Mojokerto

Hubungan kerja dilakukan sesuai dengan penugasan masing-masing yang dilakukan berdasarkan peraturan kerja sesuai tupoksi setiap SK dari pelaksana program BPNTD. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar pihak pelaksana baik dari Dinas, Kecamatan maupun pelaksana lapangan berkenaan program BPNTD berjalan dengan baik

d. Adanya intruksi pelaksanaan penyaluran BPNTD yang jelas terhadap pelaksana BPNTD di lapangan

Pelaksanaan program BPNTD yang ada di Kabupaten Mojokerto mengikuti pedoman maupun aturan legal yang mengikat teknis pelaksanaan program BPNTD. Pedoman yang digunakan sebagai sumber utama merupakan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (dilampirkan). Selain itu juga ada Panduan Penyaluran dan Pemanfaatan Program Sembako melalui Himbara sesuai Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2021 dan Pedoman Umum Program Sembako Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Selain adanya aturan legalistik serta pedoman umum yang mengatur pelaksanaan program BPNTD juga ada pedoman tidak tertulis yang dipedomani dalam pelaksanaan BPNTD baik berupa arahan/intruksi tambahan maupun penyampaian langsung dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto serta jajarannya yang mengatur pelaksanaan program BPNTD di lapangan.

Pengarahan mengenai program BPNTD dalam hal pelaksanaannya dilapangan juga telah didukung dengan kejelasan arahan yang diberikan dari setiap perangkat pelaksana program BPNTD seperti jalinan komunikasi. Hal itulah yang membuat penyaluran BPNTDnya berjalan dengan lancar. Selain itu juga membuat KPM BPNTD dapat menerima BPNTD sesuai dengan hak miliknya.

e. Adanya ketetapan pelaksanaan program BPNTD

Penyaluran program BPNTD di Kabupaten Mojokerto dalam hal ini sudah konsisten terlaksana sesuai dengan penjadwalan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya surat pemberitahuan jadwal penyaluran BPNTD yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Untuk itu pelaksanaan penyaluran BPNTD di Kabupaten Mojokerto selalu dilaksanakan berdasarkan ketetapan jadwal dari surat tersebut.

Selain itu pada hasil studi dokumentasi yang peneliti lakukan dari foto dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Program BPNTD (dilampirkan) di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto peneliti mendapati bahwa jumlah yang diterima oleh KPM BPNTD sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa konsistensi penyaluran BPNTD telah berjalan sesuai dengan target per KPM yang telah ditetapkan sebelumnya.

f. Mekanisme Pelaksanaan

Penerapan program BPNTD di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan sesuai dengan alur/mechanisme pelaksanaan BPNTD yang terdapat dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Penerapan penyaluran BPNTD sudah berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan. Selain itu, apabila ada kondisi KPM BPNTD meninggal dunia maka BPNTD dapat diberikan kepada ahli waris dalam satu rumah sesuai dengan yang ada pada pasal 33 ayat (3) Panduan Penyaluran dan Pemanfaatan Program Sembako melalui Himbara sesuai Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2021 dan Pedoman Umum Program Sembako Kabupaten Mojokerto Tahun 2021.

g. Kuantitas pelaksana program BPNTD

Secara kuantitas personil pelaksana program BPNTD di Kabupaten Mojokerto ada pegawai dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto serta pihak dari tiap Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. Jumlah yang ada untuk pelaksanaan BPNTD di Kabupaten Mojokerto secara teknis di lapangan yang peneliti dapatkan sudah cukup baik untuk pelaksanaan BPNTD.

Pelaksanaan program BPNTD di Kabupaten Mojokerto tidak terkendala jumlah personil pegawai pelaksana yang ada. Kuantitas yang ada telah melakukan kinerja sesuai dengan tupoksinya. Sehingga mampu mendukung kelancaran program BPNTD di Kabupaten Mojokerto.

h. Kompetensi pelaksana BPNTD

Kecakapan dan kompetensi pelaksana BPNTD di Kabupaten Mojokerto bisa dilihat dari riwayat pendidikan dan pelatihan yang dijalani oleh pelaksana program BPNTD. Kemudian dilihat sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing atau belum. Selain itu pendampingan dalam setiap mekanisme pelaksanaan program BPNTD yang

dilakukan oleh pelaksana program BPNTD sudah terlaksana sesuai ketentuan atau belum. Sehingga kecakapan yang dimiliki turut mendukung pelaksanaan BPNTD di Kabupaten Mojokerto berjalan dengan lancar.

Pelaksanaan program BPNTD di Kabupaten Mojokerto berjalan lancar dengan adanya kompetensi pelaksana BPNTDnya. Meskipun beberapa tidak sesuai antara klasifikasi pendidikan serta riwayat diklat dengan tupoksi pekerjaannya di lapangan namun kecakapan yang dimiliki oleh pelaksana program BPNTD di saat bertugas di lapangan sudah baik

3.2. Faktor penghambat implementasi program BPNTD di Kabupaten Mojokerto

Program BPNTD di Kabupaten Mojokerto juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yang menyebabkan adanya kendala dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

a. Pendataan mengenai Keluarga Penerima Manfaat (KPM

penyaluran BPNTD tahap I di Kabupaten Mojokerto ada kekurangan yaitu masih terdapat kesalahan dimana ada KPM yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan tapi administrasinya masih termasuk dalam data penerima BPNTD. Kemudian pada penyaluran tahap II data penyaluran BPNTD di Kabupaten Mojokerto masih sama yaitu 67.381 KPM dimana data tersebut belum diperbarui data penerimanya. Sehingga, pada tahap II ini dari data 67.381 KPM terdapat 12 (dua belas) orang diantaranya sudah mendapatkan bantuan terlebih dulu dari program PKH dan juga BPNT pusat. Dengan begitu 12 (dua belas) orang tersebut tidak lagi mendapatkan BPNTD.

Terhitung pada tahap II penyaluran BPNTD di kabupaten Mojokerto yang real mendapatkan bantuan di lapangan sebanyak 67.472. Pada tahap III penyaluran BPNTD di Kabupaten Mojokerto juga masih ada data KPM yang seharusnya tidak masuk sebagai penerima BPNTD karena sudah menjadi KPM bantuan PKH dan BPNT Pusat namun masih juga tercantum datanya sebagai penerima BPNTD. Untuk itu BPNTDnya tidak disalurkan bagi mereka yang sudah terlebih dahulu mendapatkan bantuan PKH dan BPNT Pusat. Tercatat ada 12 orang yang sudah terlebih dahulu mendapatkan bantuan PKH dan BPNT Pusat sehingga dari 65.395 KPM yang disalurkan hanya 65.371 KPM.

b. Penerapan Pedoman

Kendala yang terjadi pada penerapan BPNTD ini bahwa BPNT membawa pengaruh pada BPNTD. Mulanya KPM BPNTD ini sendiri merupakan KPM yang gagal dalam BUREKOL (Buka Rekening Kolektif) untuk program BPNT.

BPNTD di Kabupaten Mojokerto tetap dilaksanakan menggunakan APBD meskipun sebenarnya Kabupaten Mojokerto belum siap melaksanakan program tersebut. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan program BPNTD dapat dikatakan berhasil meskipun terdapat beberapa kendala.

c. Pembagian Keuangan BPNTD

Pelaksanaan pembiayaan BPNTD Kabupaten Mojokerto dibebankan pada APBD Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Panduan Penyaluran Dan Pemanfaatan Program Sembako Melalui Himbara Sesuai Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2021 Dan Pedoman Umum Program Sembako. Untuk peruntukkan penyaluran BPNTD di Kabupaten Mojokerto diajukan pada pencairan dana APBD melalui SPP (Surat Permintaan Pembayaran) SPM Surat Perintah Membayar) Penyaluran BPNTD (dilampirkan). Dalam lampiran ajuan tersebut terdapat data KPM BPNTD tiap Kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut juga didukung dengan rincian dana yang didapat tiap KPM BPNTD yang ada pada Buku Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 150.000/bulan.

3.3. Upaya mengoptimalkan implementasi program BPNTD di Kabupaten Mojokerto

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program BPNTD di Kabupaten Mojokerto peneliti menggunakan pendekatan dimensi serta atribut/indikator upaya dalam mengoptimalkan implementasinya. Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara serta observasi adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yaitu:

1. Upaya perbaikan atau pembaruan pedoman yang digunakan pelaksanaan BPNTD agar pelaksanaan BPNTD bisa optimal tanpa harus bergantung pada pelaksanaan BPNTD pusat.
2. Pendataan KPM BPNTD yang lebih akurat

Upaya dalam mengoptimalkan program BPNTD di Kecamatan perlu dilakukan sinergitas bersama antara pihak Dinas Sosial yang mengupayakan kemandirian pedoman atau peraturan program BPNTD yang terlepas. Kemudian untuk upaya pihak Kecamatan dan Desa melakukan sinergitas yang maksimal dengan melakukan pendataan KPM BPNTD yang akurat dan tepat sasaran. Agar program BPNTD ini dapat diterima dan dirasakan manfaatnya bagi KPM yang memang berhak untuk mendapatkannya.

3. Pengajuan penambahan anggaran

Upaya pengajuan pagu anggaran BPNTD di Kabupaten Mojokerto dilakukan penambahan baik anggaran per KPM maupun jumlah KPM yang ditargetkan. Hal tersebut guna dapat membantu KPM yang belum mendapatkan bantuan agar bisa mendapatkan pembagian bantuan khususnya BPNTD. Sehingga pemenuhan kebutuhan KPM tersebut dapat terbantu lebih layak.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Di Kabupaten Mojokerto memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka memberikan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu. Penulis menemukan temuan penting yakni Dinas Sosial belum siap selaku pelaksana dalam bantuan pangan non tunai padahal seharusnya Dinas Sosial harus siap dalam berbagai kondisi.

Layaknya program lainnya, Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Di Kabupaten Mojokerto ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah Pembagian keuangan BPNTD untuk KPM yang belum optimal, layaknya temuan Nunung IfanatuI Mustafida (2019).

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Di Kabupaten Mojokerto oleh dinas sosial sudah sepenuhnya berjalan sesuai dengan kebijakan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, hal ini bisa dilihat dalam implementasi program BPNTD di Kabupaten Mojokerto antara lain:

1. pegawai Dinas Sosial maupun pegawai Kecamatan di seluruh Kabupaten Mojokerto sebagai pelaksana BPNTD
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelaksana BPNTD di Kabupaten Mojokerto sesuai tupoksi
3. hubungan koordinasi antar pelaksana BPNTD yang berjalan baik

4. komunikasi dua arah yang terjalin antar pelaksana BPNTD dari Dinas Sosial maupun pegawai di Lingkungan Kecamatan di seluruh Kabupaten Mojokerto
5. adanya kejelasan intruksi jelas dari pelaksana BPNTD
6. adanya ketetapan pelaksanaan program BPNTD
7. mekanisme pelaksanaan BPNTD sesuai dengan pedoman
8. kuantitas pelaksana BPNTD yang cukup
9. kompetensi pelaksana BPNTD yang mumpuni.

Guna meningkatkan Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Di Kabupaten Mojokerto, disarankan untuk proses monitoring dan evaluasi berkala dilakukan secara terus menerus, serta pertanggung-jawaban BPNTD perlu ditingkatkan agar indikator-indikator pendukung keberhasilan program BPNTD dapat lebih meningkat capaiannya. Hal itu untuk lebih mengoptimalkan implementasi BPNTD khususnya di Kabupaten Mojokerto serta di sisi lain dapat meminimalisasi terjadinya hambatan yang menjadi kendala implementasi BPNTD tidak dapat terlaksana dengan optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Di Kabupaten Mojokerto.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In Understanding Public Policy (fifteenth).

Fadlurrohim, I. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (STUDI KASUS DI KOTA CIMAHI). *Social Work Jurnal*, 122-129.

Imtihany, N. (2021). Pencairan BPNTD Berupa Beras dan Telur Dirapel Tiga Bulan. Radar Mojokerto.

Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In Library of Congress Cataloging-in-Publication Data (Third Edit, Vol. 148, pp. 148–162). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

Mustafida, N. I. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai BPNTD di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Jember University.

Pusat Penyuluhan Sosial. (2021). Sama Tetapi Berbeda (Sekilas Terkait Bansos PKH Dan Program Sembako). Puspensos.Kemensos.Go.Id.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Tangel, N., Mamonto, F., & Kandouw, S. R. (2021). Implementation of the Distribution of Welfare Rice Social Assistance for the Poor Southeast Minahasa. *Technium Social Sciences Journal*, 21, 49–59.

Timur, B. P. (2022, Maret). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*. Retrieved from jatim.bps.go.id: <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1308/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-10-38-persen.html>

